

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi ekonomi digital telah mengubah lanskap perdagangan global secara signifikan. Fenomena ini turut menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar strategis dalam konteks pasar domestik Indonesia. dalam rantai pasok perdagangan berbasis teknologi. Transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan bagi pelaku usaha yang ingin mempertahankan daya saing di tengah perubahan perilaku konsumen. UMKM di Indonesia, yang selama ini mengandalkan pemasaran konvensional, didorong untuk memanfaatkan teknologi digital agar dapat menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Kondisi ini semakin menguat ketika pandemi COVID-19 mempercepat adopsi platform *e-commerce* sebagai kanal utama transaksi. Pemasaran melalui *startup* atau membangun platform *e-commerce* mandiri telah menjadi strategi vital bagi pelaku UMKM agar tetap mampu bertahan serta berkembang di era global. (Sunarsi, 2020 : 26)

Istilah *e-commerce* mencakup seluruh aktivitas transaksi komersial antarorganisasi maupun individu yang bertumpu pada pemrosesan serta transmisi data digital, baik dalam format teks, audio, hingga visual, atau dalam istilah lain *e-commerce* meliputi transaksi perdagangan melalui media elektronik. (Koynja et al., 2020 : 81). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa “*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,*

dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasar pada pengertian – pengertian tersebut istilah transaksi *e-commerce* merujuk pada Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, sebab memanfaatkan teknologi atau media elektronik dalam proses transaksinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan hukum yang mengakui keabsahan transaksi yang diselenggarakan melalui sistem elektronik. (Utama et al., 2026).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, hingga Desember 2023 tercatat 25,42 juta pelaku UMKM telah terhubung secara digital melalui platform *e-commerce*. Angka ini meningkat 17,29 juta unit dibandingkan awal pandemi (KemenKopUKM, 2024), menunjukkan adanya percepatan adopsi teknologi digital di kalangan pelaku usaha kecil. Digitalisasi tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan mengoptimalkan pemanfaatannya secara strategis dan berkelanjutan (Hamzah et al., 2025). Perubahan ini mencerminkan pergeseran struktur ekonomi nasional menuju basis teknologi, di mana kualitas pemanfaatan teknologi menjadi faktor utama keberlanjutan usaha. Dengan demikian, partisipasi UMKM dalam ekosistem digital harus diiringi peningkatan kapasitas hukum dan pemahaman regulasi yang relevan.

Meski integrasi UMKM ke dalam ekosistem *e-commerce* meningkat, tantangan hukum tetap menjadi hambatan signifikan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya literasi hukum pelaku UMKM dalam memahami kontrak digital, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa daring. Mayoritas pelaku usaha kerap menandatangani kontrak elektronik tanpa membaca klausul secara detail, sehingga rentan terhadap ketentuan yang merugikan seperti potongan komisi tinggi, biaya tersembunyi, atau penalti sepihak (Purcahyono, 2025). Kasus penghapusan produk oleh platform *e-commerce* tanpa pemberitahuan yang jelas

menunjukkan lemahnya posisi tawar UMKM dalam hubungan kontraktual digital. Ketidadaan kemampuan negosiasi ini memperburuk kerentanan pelaku usaha terhadap praktik yang tidak adil.

Beberapa pelaku usaha mengalami penundaan pencairan dana oleh platform *e-commerce* tanpa alasan yang transparan, bahkan pembatalan sepihak oleh konsumen tanpa perlindungan memadai. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki prosedur pengaduan atau akses bantuan hukum yang memadai saat terjadi sengketa daring (Farida et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa percepatan digitalisasi tidak diiringi dengan peningkatan perlindungan hukum yang proporsional, sehingga memperlebar kesenjangan antara partisipasi teknologi dan keamanan hukum. Pada nyatanya dalam praktik transaksi *e-commerce* saat ini, kerugian tidak hanya dialami oleh konsumen tetapi pelaku usaha juga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Pada hubungan bisnis berbasis *Business to Business (B2B)*, pelaku usaha kerap menghadapi resiko seperti kebijakan platform yang berubah secara sepihak sehingga memengaruhi visibilitas produk dan margin keuntungan. (Sutanto, 2022 :239)

Kerangka hukum nasional yang mengatur perlindungan UMKM dalam transaksi digital masih terbatas. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam Pasal 3 hanya mengatur prinsip pengembangan usaha, yang menegaskan bahwa :

“Usaha Mikro Kecil Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”

Tanpa secara eksplisit menyebutkan perlindungan hukum di ranah *e-commerce*. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 18 memang mengatur bahwa *“kontrak elektronik mengikat para pihak”*, Namun tidak secara spesifik mengatur mekanisme penyelesaian sengketa nya secara daring dan perlindungan posisi tawar pelaku UMKM terhadap klausul baku platform digital.

Bahwa Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun demikian, peraturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam transaksi *e-commerce*. khususnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa daring tersebut yang responsif dan menghadapi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul dari pihak penyelenggara mekanisme transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).

Ketidakpastian hukum ini menjadi semakin nyata ketika melihat lemahnya regulasi turunan yang dapat diimplementasikan secara teknis. Tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif apabila terjadi sengketa daring dalam proses transaksi *e-commerce* memperburuk kondisi pelaku UMKM di ekosistem digital. Sosialisasi membuat pelaku usaha sulit memahami hak-hak hukumnya. Dalam konteks ini, diperlukan peraturan yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan mudah diakses, agar pelaku UMKM dapat menggunakannya sebagai alat perlindungan yang efektif dalam transaksi *e-commerce*. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pelaku usaha. Khususnya mengenai pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dalam transaksi *e-commerce*.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura memiliki regulasi transaksi *e-commerce* yang relatif komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. *Electronic Transactions Act 2010* (ETA) Singapura secara tegas memberikan pengakuan hukum pada kontrak elektronik, dengan menyatakan bahwa

“a contract formed by the interaction of an automated message system and

a natural person shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely because no natural person reviewed the actions carried out by the automated message system”.

Dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu perjanjian yang lahir sebagai akibat adanya interaksi antara individu dan sistem pesan otomatis perseorangan tidak boleh diingkari kekuatan hukum, keabsahan, atau keberlakuannya hanya karena tidak ada orang perseorangan yang meninjau tindakan yang dilakukan oleh sistem pesan otomatis tersebut”

Selain pengaturan regulatif, Singapura menyediakan dukungan institusional yang kuat terhadap pelaku usaha kecil melalui *Enterprise Singapore Act*, yang memberikan perlindungan dan pelatihan hukum kontrak digital, perlindungan merek dagang, dan prosedur penyelesaian sengketa daring. Di Singapura perlindungan pelaku usaha kecil dalam ekosistem transaksi *e-commerce* tidak hanya diarahkan pada hubungan dengan konsumen, tetapi juga hubungan hukum antara pelaku usaha dan platform penyedia layanan. (Tan, 2020 : 38)

Melalui skema *e-CaseTrust* yang terbentuk pada Tahun 1999, platform yang terakreditasi wajib menerapkan prinsip kontrak yang adil, di mana syarat dan ketentuan kerjasama tidak boleh memuat klausul yang memberatkan atau memberikan kewenangan kepada *platform*, seperti pembekuan akun atau penahanan dana tanpa alasan yang jelas. Standar ini juga mengharuskan transparansi penuh terkait biaya layanan dan komisi, sehingga pelaku usaha tidak dirugikan oleh pemotongan tersembunyi atau perubahan tarif mendadak. Selain itu, *e-CaseTrust* menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antar *merchant* dan platform yang cepat dan terstruktur, baik melalui jalur internal maupun mediasi di bawah pengawasan *Consumer Association Of Singapore*, sehingga pelaku usaha kecil tidak harus menempuh litigasi yang mahal. *E-Casetrust* mewajibkan pemohon untuk menguraikan perjanjian jual beli yang menggunakan prinsip kontrak yang adil dan

tidak merugikan kedua belah pihak (Moha et al., 2023 : 255). Fasilitas ini memudahkan pelaku UMKM selaku pelaku usaha kecil untuk memahami risiko hukum dan mengantisipasi potensi sengketa. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan lembaga pendukung yang aktif, UMKM Singapura memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam bertransaksi secara digital. Berbeda dengan Indonesia, yang meskipun memiliki regulasi umum terkait perdagangan elektronik, belum menyediakan dukungan hukum yang cukup komprehensif di tingkat implementasi.

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura menjadi relevan karena kedua negara memiliki keterkaitan perdagangan yang tinggi di kawasan ASEAN, namun tingkat kesiapan hukum digital yang berbeda bagi pelaku UMKM. Dimana perkembangan aturan hukum di Singapura tentang transaksi pada *e-commerce* sudah lebih kompleks dan menyeluruh apabila dibandingkan dengan Indonesia. Perbedaan ini membuka peluang negara Indonesia untuk mengidentifikasi praktik terbaik dari Singapura yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait perlindungan pelaku UMKM dalam transaksi *e-commerce*. Dalam konteks pengembangan nilai investasi di sektor *e-commerce*, Indonesia dan Singapura kerap menjadi dua negara teratas di ASEAN yang mencapai nilai pertumbuhan investasi terbesar.

Meskipun fokus penelitian ini berada pada perlindungan pelaku UMKM dalam transaksi *digital* di Indonesia dan Singapura, diperlukan untuk melihat secara singkat bagaimana kerangka hukum internasional telah menyediakan standar kontraktual dalam perdagangan lintas batas. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* memberikan pedoman umum mengenai pembentukan kontrak, kewajiban para pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli internasional. CISG menekankan asas kepastian hukum dan keseimbangan kontraktual melalui pengaturan mengenai *offer and acceptance*,

kewajiban pengiriman barang, risiko, dan wanprestasi. Schwenzer & Hachem (2016: 104). CISG menghindari dominasi klausul baku yang merugikan salah satu pihak dengan menekankan prinsip *good faith* dalam pelaksanaan kontrak. Walaupun Indonesia belum meratifikasi CISG, keberadaan instrumen ini sering digunakan sebagai rujukan normatif dalam praktik perdagangan internasional untuk meningkatkan prediktabilitas dan keadilan kontraktual. Dalam perihal transaksi *e-commerce*, CISG relevan sebagai standar pembanding bagi negara-negara yang tengah mengembangkan regulasi kontrak elektronik, termasuk Indonesia, terutama dalam hal integrasi mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah (Matteo 2014: 233). CISG mengatur tahapan pembentukan kontrak melalui konsep *offer* dan *acceptance* yang menekankan kejelasan kehendak para pihak.

Mayoritas penelitian terdahulu tentang digitalisasi pelaku UMKM di Indonesia masih berfokus pada aspek teknologi, model bisnis, atau pemasaran, dan kurang mengeksplorasi dimensi hukum secara mendalam. Sebagian penelitian yang membahas aspek hukum digital pun lebih menekankan pada perlindungan konsumen atau validitas kontrak elektronik, bukan pada perlindungan pelaku usaha kecil. (Kabupaten et al., 2025) mencatat bahwa studi normatif yang mengkaji perlindungan hukum pelaku UMKM secara komparatif antarnegara masih jarang dilakukan. Maka dari itu, kajian ini melengkapi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara khusus perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan Singapura.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengukur daya laku dan efektivitas perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM selaku entitas usaha kecil dalam ranah perdagangan digital (*e-commerce*) di Indonesia, yang meliputi legalitas kontrak elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa; serta (2) melakukan studi perbandingan regulasi digital antara Indonesia dan Singapura. Urgensi penelitian ini terletak pada kerangka hukum transaksi elektronik di Indonesia dimana adanya

kekosongan norma dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam bertransaksi di platform *e-commerce* khususnya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa daring. Meskipun Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Keabsahan kontrak elektronik telah diakui dalam undang-undang terkait, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Meskipun demikian, regulasi tersebut belum memberikan pengaturan yang secara spesifik menjamin perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang sering kali berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan penyelenggara platform digital berskala besar. atau mitra usaha asing.

Kekosongan norma hukum dalam penyelesaian sengketa daring bagi pelaku UMKM tampak jelas dalam praktik perdagangan digital di Indonesia. Hingga kini, belum terdapat lembaga *Online Dispute Resolution (ODR)* resmi di bawah pemerintah yang memiliki kewenangan mediasi atau adjudikasi digital. Mekanisme penyelesaian sengketa sepenuhnya masih bergantung pada sistem internal platform seperti Shopee atau Tokopedia, tanpa adanya pihak ketiga yang independen. Hal ini kontras dengan Singapura, yang telah memiliki *Small Claims Tribunals Online Dispute Resolution System* di bawah pengawasan *State Courts of Singapore*, sehingga pelaku usaha dapat mengajukan penyelesaian sengketa secara daring dengan proses yang terstruktur, transparan, dan diakui secara hukum. Di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) hanya menyebutkan bahwa sengketa dapat diselesaikan “secara musyawarah atau dengan lembaga penyelesaian sengketa,” tanpa menjabarkan tahapan prosedural, batas waktu, keabsahan bukti digital, atau otoritas mediator daring yang berwenang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga belum mengakomodasi mekanisme mediasi atau arbitrase yang dilakukan sepenuhnya secara digital, sehingga hasil penyelesaian sengketa daring belum memiliki kekuatan hukum yang

mengikat.

Kekosongan norma ini tentu berdampak nyata dan berimplikasi pada kerentanan pelaku UMKM dalam menghadapi praktik kalusula baku yang merugikan, sebagaimana terlihat dalam kasus penangguhan akun dan penahanan dana penjual di Shopee pada periode 2021–2022. Banyak pelaku UMKM melaporkan akun mereka ditangguhkan secara sepihak dan dana hasil penjualan tertahan tanpa mekanisme banding yang transparan. Berdasarkan laporan Kompas (2021) dan pengaduan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Shopee hanya menyediakan formulir keberatan (appeal form) internal tanpa keterlibatan lembaga penyelesaian sengketa independen. Kasus ini menegaskan lemahnya perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam ekosistem perdagangan digital, karena hingga kini tidak ada dasar hukum yang mewajibkan platform untuk menyediakan mekanisme ODR yang adil, transparan, dan mengikat secara hukum.

Secara akademik, penelitian ini penting untuk memperkaya literatur hukum bisnis digital dengan menyoroti celah normatif yang masih ada. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi konkret Bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM.. Dengan melakukan perbandingan terhadap regulasi Singapura, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan Sudut pandang baru membangun sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika *e-commerce*. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulisan penelitian ini, Penulis pun tertarik mengkaji lebih lanjut terkait sejauh mana perlindungan hukum di Indonesia terhadap pelaku usaha kecil dalam transaksi *e-commerce*, dengan mengambil judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI PERBANDINGAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA)"**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang disampaikan diatas, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan serta diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagaai berikut :

1. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil menengah atau UMKM dalam transaksi digital di Indoneisa, terutama dalam hal perlindungan dari risiko wanprestasi pelaku usaha besar atau penyedia layanan platform yang mengakibatkan kerugian pelaku usaha kecil.
2. Ketiadaan ketentuan eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang – Undang ITE dan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di platform *e-commerce* antara pelaku UMKM dan platform selaku usaha besar, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik perdagangan elektronik.
3. Ketimpangan posisi tawar antara pelaku UMKM dan platform *e-commerce* besar menyebabkan UMKM sering terikat pada kontrak elektronik baku yang disusun sepihak tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini tampak nyata pada kasus penangguhan akun dan penahanan dana penjual di Shopee pada 2021–2022, di mana pelaku UMKM tidak memiliki mekanisme banding yang jelas maupun akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa daring yang independen. Ketiadaan norma hukum dan lembaga Online Dispute Resolution (ODR) nasional yang mengatur perlindungan pelaku usaha dalam sengketa digital memperkuat ketimpangan tersebut dan menimbulkan kerentanan terhadap keadilan kontraktual bagi UMKM di ekosistem perdagangan digital.

4. Bahwa Singapura memiliki *Electronic Transactions Act 2010* (ETA) dan *Enterprise Singapore Act* sebagai regulasi yang lebih baik dan komprehensif serta teknis yang lebih responsif dalam mengatur perlindungan terhadap keberlangsungan UMKM dalam bisnis digital atau transaksi pada e-commerce seperti halnya terdapat mekanisme yang sederhana dalam penyelesaian ketimpangan atau sengketa daring yang terjadi antara hubungan bisnis antara pelaku UMKM dan platform e-commerce.
5. Bahwa terdapat kekosongan aturan terhadap perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam transaksi e-commerce di Indonesia sementara negara lain seperti Singapura telah memiliki sistem hukum yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan UMKM di ranah digital. Sehingga perbedaan ini membuka peluang negara Indonesia untuk mengidentifikasi praktik terbaik dari Singapura yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait perlindungan pelaku UMKM dalam transaksi e-commerce

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam sebuah penelitian adalah hal yang perlu dijelaskan secara tegas, agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan tidak melebar keluar dari konteks. Pertama penelitian ini hanya difokuskan dalam mengkaji Peraturan PerUndang – Undangan di Indonesia dan Singapura yang meliputi UU No 11 Tahun 2008, PP No 80 Tahun 2019, *Electronic Transactions Act 2010* (ETA) dan *Enterprise Singapore Act*, kemudian difokuskan pada UMKM yang menjalankan kegiatan perdagangan melalui sistem digital atau transaksi elektronik, khususnya melalui platform e-commerce. Kedua, kajian ini dibatasi pada aspek perlindungan hukum terhadap UMKM sebagai pelaku usaha, bukan pada perlindungan konsumen

atau aspek lain dari hukum digital. Ketiga, bentuk perlindungan hukum yang dibahas terbatas pada ketentuan dalam peraturan Perundang – Undangan tertulis di Indonesia dan Singapura serta terfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup platform *e-commerce*, tanpa membahas praktik yudisial secara mendalam. Keempat, penelitian ini dibatasi pada kondisi regulasi yang berlaku dan relevan dalam rentang waktu 2019 hingga 2025, yang mencerminkan masa perkembangan aktif transaksi *e commerce* serta dinamika regulasi yang signifikan di kedua negara tersebut. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga fokus analisis tetap pada pokok persoalan, yakni efektivitas dan kecukupan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam ekosistem transaksi digital, khususnya ditinjau dari aspek normatif dan perbandingan hukum

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun masalah yang dapat dirumuskan yaitu , sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan transaksi *e-commerce* bagi pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Per-Undang – Undangan Di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi di *e-commerce* berdasarkan hukum transaksi elektronik di Indonesia dan Singapura?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Fokus utama dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaturan transaksi *e-commerce* bagi pelaku UMKM di Indonesia serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang diterapkan dalam transaksi elektronik di Indonesia

dan Singapura. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif serta masukan normatif bagi penguatan regulasi dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengonseptualisasikan dan menelaah kerangka regulasi transaksi *e-commerce* bagi pelaku UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia;
- b. Mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap entitas usaha mikro, kecil, dan menengah pada ranah *e-commerce* berdasarkan hukum transaksi elektronik di Indonesia;
- c. Membandingkan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam transaksi *e-commerce* antara Indonesia dan Singapura;
- d. Memberikan rekomendasi normatif untuk penguatan perlindungan hukum bagi UMKM dalam ekosistem digital di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, yang dirumuskan ke dalam dua dimensi utama, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan hukum perlindungan pelaku usaha, dengan menambah literatur mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di era digital. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya studi hukum perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam konteks transaksi elektronik atau transaksi *e-commerce*,

serta menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis di masa depan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi penulis sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek hukum yang mengatur transaksi *e-commerce* di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hubungan pelaku usaha dan platform *e-commerce* selaku usaha besar. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dalam menganalisis norma hukum yang berlaku, memahami bagaimana teori hukum diaplikasikan dalam praktik transaksi digital, serta membandingkan perlindungan hukum UMKM di Indonesia dengan Singapura.

2. Bagi Pelaku UMKM

Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM yang terlibat pada transaksi *e-commerce*. Penelitian ini menyajikan informasi terkait bentuk pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga pelaku UMKM dapat memahami hak, kewajiban, serta batasan hukum yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha berbasis digital. Selain itu dengan adanya perbandingan perlindungan hukum antara Indonesia dan Singapura, pelaku UMKM dapat memperoleh gambaran mengenai praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan keamanan dan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis online mereka. Maka dari itu, kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM agar lebih terlindungi dalam ekosistem ekonomi digital.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan

rekomendasi konstruktif bagi para regulator, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan, dalam merumuskan kebijakan. Melalui hasil analisis mengenai pengaturan transaksi *e-commerce* dan perbandingan perlindungan hukum di Indonesia dan Singapura, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi regulasi. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan perlindungan hukum bagi UMKM, meningkatkan efektivitas regulasi yang ada, serta menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan pesat ekonomi digital.

